

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pengurusan sertifikat keselamatan kapal milik PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengurusan sertifikat keselamatan kapal milik PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta adalah sebagai berikut:
 - a. Mengecek *certificate database*.
 - b. Mengecek posisi kapal.
 - c. Membuat surat permohonan nota dinas perpanjangan sertifikat keselamatan kapal dari PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta kepada Direktur Perkapalan dan Kepelautan.
 - d. Memproses pelaksanaan pengurusan sertifikat keselamatan kapal milik PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta.
2. Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan proses pengurusan sertifikat keselamatan kapal guna menunjang kelancaran operasional kapal milik PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta adalah:
 - a. Komunikasi yang tidak lancar antara pihak kapal dengan pegawai/*staff* PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta.
 - b. Data-data sertifikat keselamatan kapal yang ada pada *database* milik PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta sering terlambat untuk diperbarui.

- c. Kurangnya tenaga *Marine Inspector* yang melakukan pemeriksaan fisik kapal.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan pengurusan sertifikat keselamatan kapal guna menunjang kelancaran operasional kapal milik PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta adalah:
 - a. Merperbaiki gangguan komunikasi yang terjadi antara pihak kapal dengan pihak PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta.
 - b. Selalu memperbaharui data-data yang ada dalam *database* PT. Pertamina (Persero) Perkapalan.
 - c. Menambah sumber daya manusia *Marine Inspector* dilingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, saran yang disampaikan peneliti untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi adalah:

1. Sebaiknya PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta memperluas cabang atau kantor perwakilan di daerah untuk mempermudah proses pengurusan sertifikat keselamatan kapal.
2. Hendaknya PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta mengadakan pengecekan secara berkala pada alat-alat komunikasi yang ada di kapal ataupun yang ada di kantor PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta agar dapat diketahui kerusakan yang terjadi apabila dibutuhkan untuk konfirmasi pengurusan sertifikat keselamatan kapal.

3. Sebaiknya PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta menambahkan waktu yang pertama hanya 20 hari sebelum masa berlakunya habis menjadi 40 hari sebelum sertifikat keselamatan tersebut *expired*, pada tanda atau program yang ada dalam *Certificate Database*. Agar memudahkan para pegawai/*staff* dari perusahaan sendiri untuk melaksanakan pengurusan sertifikat dengan lebih awal.

